



PUTUSAN

Nomor 1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, xxxxxxxxxx Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 07 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 07 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kampar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah xxxxxx 2014 tertanggal 07 Februari 2014;

Hlm 1 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridnoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx, Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isten dan belum/ sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing- masing bernama:
 - ANAK I , perempuan/laki-laki, lahir pada Pekanbaru, 02 Januari 2015;
 - ANAK II, perempuan/laki-laki, lahir pada Pekanbaru, 14 Oktober 2017;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Sering terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - Selingkuh dengan perempuan lain;
 - Menikah secara resmi tanpa sepengetahuan;
 - Tidak memberi nafkah baik secara lahir batin sejak lebih dari 3 bulan secara berturut - turut sejak januari 2019- s/d desember 2019;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hlm 2 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa olen karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga permohonan Hadhanah ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga di Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I , perempuan, umur 5 (lima) lahir tanggal 02 Januari 2015 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 14 Oktober 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm 3 dari 17 hlm. Put. No. 1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 71/21/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1471-LT-12032015-0063 tanggal 30 Maret 2015 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**,

Hlm 4 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1471-LT-23052018-0061 tanggal 23 Mei 2018 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama Jalan Air Dingin, Marpoyan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Air Dingin, Marpoyan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis sampai tahun 2017, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa Ya, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 5 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, dan Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan Saksing kepada anak-anak Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Saksi akan membantu Penggugat mendidik anak-anak Penggugat;

Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II :

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama Jalan Air Dingin, Marpoyan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Jalan Air Dingin, Marpoyan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis sampai tahun 2017, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 6 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ya, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut, dan Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2017 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan Saksing kepada anak-anak Penggugat;

Bahwa Penggugat sanggup mendidik dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Saksi akan membantu Penggugat mendidik anak-anak Penggugat;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hlm 7 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah sejak bulan Oktober 2017, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

Hlm 8 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada tanggal , atas nama Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah

Hlm 9 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama; SAKSI I yang menerangkan tentang pertengkarannya dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua; SAKSI II yang menerangkan tentang pertengkarannya dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. alat

Hlm 10 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah sejak tahun 2017 dan telah diusahakan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Hlm 11 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga mengajukan permohonan hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, perempuan, lahir pada Pekanbaru, 02 Januari 2015 dan ANAK II, perempuan, lahir pada Pekanbaru, 14 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 dan P.3 tentang Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat, yang berumur sekitar 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan tercela

Hlm 12 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, Selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sampai saat ini dalam keadaan sehat, terawat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Hlm 13 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المميز إن أبتاه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim perlu menetapkan anak nama ANAK I , perempuan, lahir pada Pekanbaru, 02 Januari 2015 dan ANAK II, perempuan, lahir pada Pekanbaru, 14 Oktober 2017 diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih sayang dari masing masing pihak. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menerlantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan

Hlm 14 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetap anak nama anak nama ANAK I , perempuan, lahir pada Pekanbaru, 02 Januari 2015 dan ANAK II, perempuan, lahir pada Pekanbaru, 14 Oktober 2017 berada dibawah asuhan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna menumpahkan kasih sayang selaku orang tua;

Hlm 15 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Juamadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ali Amran, S.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Ali Amran, S.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Erlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ali Amran, S.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Rosita, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-----------|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp. | 60.000,00 | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 325.000,00 |

Hlm 16 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| 4. | PNBPRp. | 20.000,00 |
| 5. | Hak RedaksiRp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 451.000,00 |
| (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) | | |

Hlm 17 dari 17 hlm.Put.No.1831/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)